

HASIL PERIKANAN - PENGEMBANGAN - STANDAR MUTU NONPANGAN
2021

PERMEN KP NO. 14, BN 2021/NO. 520, 23 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR PRODUK HASIL PERIKANAN
NONPANGAN DAN PENGEMBANGAN STANDAR MUTU HASIL PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Produk Hasil Perikanan Nonpangan dan Pengembangan Standar Mutu Hasil Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2021; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Produk Hasil Perikanan Nonpangan dan Pengembangan Standar Mutu Hasil Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Standar produk hasil perikanan nonpangan diterapkan pada produk hasil perikanan nonpangan yang didalamnya terdapat pengaturan produk, pembinaan dan pelaporan; Pengembangan standar mutu hasil perikanan merupakan pengembangan standar mutu hasil perikanan berdasarkan SNI.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Mei 2021